



**PUTUSAN**

NOMOR 40/Pdt.G/2011/PA -Stn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KAB.JAYAPURA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di KAB.JAYAPURA, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para Saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2011/PA-Stn. Tanggal 35 Mei 2011 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta, sebagaimana bukti berupa Duplikat / Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.12.5.7 /DUP.N/04/2011, tertanggal 25 April 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wirobrajan, Yogyakarta;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus jejaka, bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Desa Ketanggungan, Kecamatan Wirobrajan, D.I Yogyakarta, selama 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan Juli tahun 2009 pindah dan bertempat kediaman di rumah kontrakan di Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doyo Baru, RT/RW. 003/003, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura selama 2 (dua) bulan;

- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa pada bulan September 2009, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Yogyakarta mengambil barang dagangan dan masih saling berkomunikasi tetapi sebulan kemudian Tergugat tidak kembali sampai sekarang;
- 6 Bahwa Penggugat menelpon Tergugat namun nomor Hp Tergugat tidak aktif, kemudian pada bulan Oktober 2009, Penggugat menghubungi kakak di Riau menanyakan keberadaan Tergugat namun kakak Tergugat tidak mengetahuinya;
- 7 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkan dan oleh sebab itu Penggugat men ke Pengadilan Agama Sentani;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan syarat talik lak telah terpenuhi ;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sentani melalui RRI Jayapura masing-masing tanggal 6 Juni dan tanggal 20 Juli 2011, dan ternyata tidak datangnya itu tidak merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA NO. 1 tahun 2008 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediasi, dan di dalam persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 25 Mei 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura Nomor 9103134906780001 tanggal 15 Desember 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian ketua majelis memberi kode bukti P.1;
2. Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor Kk.12.5.7/DUP.N/04/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wirobrajan Yogyakarta, tanggal 25 April 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode bukti P.2;
3. Surat Keterangan Gaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Nomor 474/190, tanggal 24 Mei 2011, selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode bukti, P3'

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Jurani binti Abdul Manaf, di bawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak SMP karena teman sekolah sampai SMA, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak mengenal bahkan Saksi tidak pernah bertemu selama berada di Jayapura;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Yogyakarta, Saksi mengetahui pernikahan tersebut karena di sms oleh Penggugat ;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Dhea Bunga Safa bin Muhammad Yusup Abram;



- Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik- baik saja, hanya saja Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Penggugat, menurut cerita Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat ke Jawa untuk mengambil barang namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apak Tergugat masi memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak pula mengetahui siapa yang menafkahi Penggugat dan anaknyasekarang;
2. Mely Fatohin binti Bangnga, dibawah sumpah Saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saudara sepupu Penggugat, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak ada hubungan keluarga, namun Saksi mengenal Tergugat pada waktu berada di Jayapura;
  - Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada waktu datang ke Jayapura rukun dan harmonis, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2009 dengan tujuan untuk mengambil barang, namun tidak pernah kembali sampai sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi selama pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat beserat anaknya, Penggugat bekerja sebagai supir pribadi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi, namun Saksi pertama Penggugat kurang mengetahui duduk permasalahan yang mnyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi, maka dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 182 ayat 1 RBg Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat supah supplatoir sebagai pelengkap atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan atas perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapanya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah apa-apa yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (secara verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, namun pada bulan September 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke Yogyakarta untuk mengambil barang dagangan dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hal ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau tidak, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P1, P2, P3, dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti, maka oleh majelis dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan para Saksi maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P2 yaitu Duplikat Akta Nikah, dan keterangan saksi serta diperkuat oleh sumpah Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 yaitu Surat Keterangan Gaib yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah benar-benar warga RT. 01/RW IV Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, dan yang bersangkutan sejak bulan September tahun 2009 sudah tidak lagi berdomisili di tempat atau alamat yang disebut diatas;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, namun Saksi pertama Penggugat kurang mengetahui duduk permasalahan yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi, maka dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 182 ayat 1 RBg. Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah suplatoir sebagai pelengkap atas keterangan Saksi tersebut, hal ini telah terpenuhi ketentuan pasala 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang kedua dan sumpah Penggugat bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2009, dan selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat poin 5 dan keterangan Saksi yang diperkuat oleh sumpah Penggugat dan didukung oleh bukti P.3 yaitu surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keterangan gaib yang menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya dan tidak pernah kembali sampai sekarang oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan Saksi kedua serta didukung oleh bukti P3 yaitu Surat keterangan Gaib, yang menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan anaknya dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta keterangan Saksi yang diperkuat oleh sumpah telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 09 Juni 2009 di Yogyakarta, dan telah hidup dan berkumpul bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sejak bulan september 2009 telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
4. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;
5. Bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut serta akibat dari sifat Tergugat seperti diuraikan diatas menimbulkan rasa sakit hati yang dirasakan Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak ridha atau tidak rela dan mengadukan halnya ke pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh Pengadilan Agama dan Penggugat bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) maka syarat taklik talak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta, keterangan Penggugat, alat bukti P.2 dan keterangan Saksi yang dikuatkan oleh sumpah Penggugat, maka terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak poin 1, 2 dan 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah dan gugatan Penggugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu majelis menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan adanya sifat yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Penggugat, maka sifat talak yang digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat ta'lik poin 1, 2 dan 4 yang Tergugat ucapkan sesaat setelah akad nikah telah terwujud adanya, hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula maksud dalil dalam kitab Tanwirul Quluub hal 368 yang berbunyi:

Artinya: Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat maka jatuhlah talak itu dengan adanya sifat yaitu melaksanakan tujuan ucapannya .

Kemudian Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum.;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang disebabkan oleh pelanggaran sighat ta'lik talak, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilaksanakan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulakaidah 1432 Hijriah, oleh kami Dra. HJ. Sitti Amirah, sebagai Ketua Majelis, Fahi Syaifiddin, S.HI, dan H. Anwar, Lc, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Nurdiana, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

DRA. HJ.. SITTI AMIRAH

Anggota Majelis

Ttd.

FAHRI SAIFUDDIN, S.HI

Anggota Majelis

Ttd.

H. ANWAR, LC .

Panitera Pengganti

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIANA, S. AG..

Perincian biaya:

|  |                |
|--|----------------|
| - Biaya Redaksi                          | Rp. 30.000,00  |
| - Biaya Proses                           | Rp. 50.000,00  |
| - Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp .200.000,00 |
| - Redaksi                                | Rp. 5.000,00   |
| - Meterai                                | Rp 6.000,00    |
| Jumlah                                   | Rp 291.000,00  |

( Dua ratus sembilan satu ribu rupiah )

Sentani, 11 Oktober 2011

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. IDRIS, S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)